



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2626/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Sales, empat tinggal di RT.01 RW. 03, XXX Gg.1, No. 33 Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di RT.01 RW. 03, XXX Gg.1, No. 33 Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 28 Nopember 2019, Pemohon telah mengajukan cerai gugat terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2626/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 28 Nopember 2019, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1996, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kabupaten Banjarmasing, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor A3/325/106/VI/1996, tanggal 26 Juni 1996;

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 1 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan 4 Tahun lalu tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 17 tahun 5 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tenteram, rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 22 tahun 2. XXX umur 15 tahun 3. XXX umur 4 tahun anak yang pertama dan kedua dalam asuhan Termohon dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat nya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, sejak November 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Pemohon menderita lahir batin;
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah 4 tahun, Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah menafkahi Pemohon, bahkan hingga sekarang, Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Termohon, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga mengajukan cerai gugat ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 2 dari 13 Hal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2626/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019 dan 02 Januari 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Timur, Kabupaten Banjarmasing, Nomor A3/325/106/VI/1996, tanggal 26 Juni 1996 Bukti tersebut

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 3 dari 13 Hal.



bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, NIK 3523102002750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04-11-2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- 3 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX , Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 1767/414.416.01/2019, tanggal 27 Nopember 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B Bukti Saksi :

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Balikpapan 4 Tahun lalu tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 17 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tanpa sebab pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 4 dari 13 Hal.



kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, juga tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jl XXX gg 1 no 75, RT003, RW 001, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Balikpapan 4 Tahun lalu tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 17 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tanpa sebab pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat mencari alamat Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 5 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2626/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Desember 2019 dan Nomor 2626/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 02 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛˆˆ p°l° sÝ qÛ°° æÛˆˆ æl¾
sÝ

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 6 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah putus karena perceraian berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, beragama Islam, yang menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan belum pernah terjadi perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 04 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 7 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendailkan sejak Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar karena Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya Pemohon mengetahui setelah banyak penagih hutang yang datang kerumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2015 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 Tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sejak itu tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *Junctis* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 8 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah bukti tertulis, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 1767/414.416.01/2019, tanggal 27 Nopember 2019, , maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 4 Tahun. Kemudian sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.3, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Pemohon, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 9 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 22 tahun 2. XXX umur 15 tahun 3. XXX umur 4 tahun ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah kontrakan di Balikpapan 4 Tahun lalu tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 17 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamat nya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, yang belum pernah bercerai dan dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 22 tahun 2. XXX umur 15 tahun 3. XXX umur 4 tahun ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun , dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi,

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 10 dari 13 Hal.



karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun, dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Kondisi rumah tangga yang sudah kronis seperti ini sangat dimungkinkan tidak akan mampu mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 yang berbunyi “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 11 dari 13 Hal.



Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla ad-dukhl*), maka perceraian ini digolongkan dalam talak Ba'in Shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim "Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 747.500,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi bertepatan dengan 23 Syakban 1441

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 12 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs.H.ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 630.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 747.500,00

(Tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2626Pdt.G/2019./PA.Tbn., Hal. 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)